


**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 620/06.05/WAS-BM/SPK/PUPRPERKIMTAN/VII/2024

TANGGAL : 5 Juli 2024



- Pekerjaan** : Pengawasan Peningkatan Jalan Bukit Raya, Modang Mas, Sumber Jaya dan Melata
- Lokasi** : Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau
- Harga Borongan** : Rp. 99.714.075,-
(Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)
- Waktu Pelaksanaan** : 150 *(Seratus Lima Puluh)* Hari Kalender
Mulai : 5 Juli 2024
Selesai : 1 Desember 2024
- Tahun Anggaran** : 2024
- Pelaksana** : CV. MEGAH JAYA CONSULTANT



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No.073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos 74662
Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
email : dpupr.lamandaukab@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662

Telp. 0532 - 2071023/ 0532 - 2071024, Fax. 0532 - 2071031

email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 620/06.05/WAS-BM/SPK/PUPRPERKIMTAN/VII/2024 Tanggal : 5 Juli 2024
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	Nama : ADPATI GEMADA, ST.,MT NIP : 198204172009031006 Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600/77/PPK/ PUPRPERKIMTAN/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 Tentang Perubahan Pertama (I) atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600/02/PPK/PUPRPERKIMTAN/I/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan :
Nama Penyedia:	Nama : JOKO TRI SUSILO, ST Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. Sisingamangaraja No.007 Palangka Raya Akta Notaris Nomor : 13 Tanggal : 20 April 2020 Notaris : WIN ADITYA ARIBAWA S.H.,M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV. MEGAH JAYA CONSULTANT
PAKET PENGADAAN : Pengawasan Peningkatan Jalan Bukit Raya, Modang Mas, Sumber Jaya dan Melata	Nomor Surat Undangan Pengadaan Langsung : 600/01/JKN.29.09/PUPR PERKIMTAN-PPBJ.01/VI/2024 Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 19 Juni 2024 Nomor Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 600/06/JKN.29.09/PUPR PERKIMTAN-PPBJ.01/VI/2024 Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 25 Juni 2024
SUMBER DANA : Dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten lamandau Tahun Anggaran 2024 No. DPA No : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.04.0000/001/2024 Tanggal 02 Januari 2024 , untuk mata anggaran Program Penyelenggaraan Jalan, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bukit Raya, Modang Mas, Sumber Jaya dan Melata , dengan Kode Rekening : 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 99.714.075,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)


SISTEM PEMBAYARAN

1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya rekening nomor 1000103003416 atas nama Penyedia :
CV. MEGAH JAYA CONSULTANT

2) Pembayaran dilakukan dengan **SEKALIGUS**

Jenis Kontrak : Waktu Penugasan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 150 (Seratus LimaPuluh) hari kalender

<p><i>Untuk dan atas nama</i> Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau</p>  <p>ADPATI GEMADA, ST., MT NIP. 199204172009031006</p>	<p><i>Untuk dan atas nama Penyedia</i> CV. MEGAH JAYA CONSULTANT</p>  <p>JOKO TRI SUSILO, ST Direktur Utama</p>
<p> </p>	

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662

Telp. 0532 - 2071023/ 0532 - 2071024, Fax. 0532 - 2071031

email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 620/06.05.a/WAS-BM/SPMK/PUPRPERKIMTAN/VII/2024

Tanggal 5 Juli 2024

**Paket Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Bukit Raya,
Modang Mas, Sumber Jaya dan Melata**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ADPATI GEMADA, ST.,MT.

Kepala Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau

Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662 Telp.0532 – 2071023

/ 0532 – 2071024 Fax. 0532 – 2071031

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** ;

berdasarkan Surat Perintah Kerja **Pengawasan Peningkatan Jalan Bukit Raya, Modang Mas, Sumber Jaya dan Melata** nomor 620/06.05/WAS-BM/SPK/PUPRPERKIMTAN/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, bersama ini memerintahkan :

CV. MEGAH JAYA CONSULTANT

Jalan Sisingamangaraja No.007 Palangka Raya

yang dalam hal ini diwakili oleh : **JOKO TRI SUSILO, ST**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan : **Pengawasan Peningkatan Jalan Bukit Raya, Modang Mas, Sumber Jaya dan Melata**
2. Tanggal mulai kerja : **5 Juli 2024**
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama **150** (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **1 Desember 2024**

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK

Nanga Bulik, 5 Juli 2024 2024

Untuk dan atas nama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kabupaten Lamandau
Pejabat Penandatangan Kontrak



ADPATI GEMADA, ST.,MT.

Kepala Bidang Bina Marga
NIP. 198204172009031006

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. MEGAH JAYA CONSULTANT



JOKO TRI SUSILO, ST
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662

Telp. 0532 - 2071023/ 0532 - 2071024, Fax. 0532 - 2071031

email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 620/06.04/WAS-BM/SPPBJ/PUPRPERKIMTAN/VII/2024 Nanga Bulik, 4 Juli 2024
Lampiran : -

Kepada Yth.

CV. MEGAH JAYA CONSULTANT

Di Palangka Raya

Perihal : **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bukit Raya, Modang Mas, Sumber Jaya dan Melata**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : **40/CV. MJC/PLK/VII/2024** tanggal **21 Juni 2024** Perihal : penawaran **Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bukit Raya, Modang Mas, Sumber Jaya dan Melata**, dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau sebesar Rp. **99.714.075,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)** termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan **Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bukit Raya, Modang Mas, Sumber Jaya dan Melata** dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Satuan Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kabupaten Lamandau
Pejabat Penandatanganan Kontrak



ADRATI GEMADA, ST., MT.

Kepala Bidang Bina Marga

NIP. 198204172009031006

Tembusan Yth.:

1. Pj. Bupati Lamandau sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik